

Perlindungan Terhadap Data Pribadi: Kajian Konstitusional Kebijakan Wajib Re-Registrasi Nomor Telepon di Indonesia

Mohamad Rizal Danuarto

Fakultas syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah dan
rizaldanuarr@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Jun, 2026

Revised Jun, 2026

Accepted Jun, 2026

Kata Kunci:

Hak Atas Privasi,
Konstitusionalitas, Re-Registrasi
Nomor Telepon, Media Sosial,
Asas Proporsionalitas,
Perlindungan Data Pribadi

Keywords:

Right to Privacy,
Constitutionality, Phone
Number Re-Registration,
Proportionality Principle,
Personal Data Protection

ABSTRAK

Wacana kebijakan wajib re-registrasi nomor telepon sebagai syarat akses media sosial yang berkembang di Indonesia menimbulkan pertanyaan konstitusional yang mendesak: apakah pembatasan identitas digital secara massal dan preventif dapat dibenarkan dalam kerangka hukum Indonesia? Penelitian ini bertujuan mengkaji konstitusionalitas wacana kebijakan tersebut melalui dua pendekatan analisis. Pertama, penerapan uji proporsionalitas berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Kedua, analisis kesesuaian kebijakan dengan prinsip pembatasan tujuan, minimalisasi data, dan keamanan data dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana kebijakan re-registrasi nomor telepon memenuhi unsur *legitimate aim*, namun gagal pada uji *necessity* dan *proportionality stricto sensu* karena tersedia alternatif rekonstruktif yang lebih proporsional, yaitu reformulasi arsitektur digital melalui tokenisasi identitas (*tokenization*) di hulu yang dikombinasikan dengan mekanisme judicial unmasking di hilir. Selain itu, kebijakan ini juga tidak memenuhi prinsip pembatasan tujuan, minimalisasi data, dan keamanan data sebagaimana diamanatkan UU PDP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanpa reformulasi yang fundamental, wacana kebijakan tersebut tidak dapat dibenarkan secara konstitusional maupun secara normatif dalam sistem hukum Indonesia.

ABSTRACT

The emerging policy proposal requiring mandatory re-registration of phone numbers as a prerequisite for social media access in Indonesia raises an urgent constitutional question: can preventive mass digital identity disclosure be justified within Indonesia's legal framework? This study examines the constitutionality of such a policy through two analytical approaches: first, by applying a proportionality test based on Article 28G (1) and Article 28J(2) of the 1945 Constitution; and second, by analyzing the policy's compliance with the principles of purpose limitation, data minimization, and data security under Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection. This normative legal research employs statutory and conceptual approaches. The results show that the proposed phone number re-registration policy meets the legitimate aim requirement but fails the necessity and proportionality *stricto sensu* tests. This failure occurs because less restrictive alternatives are available, specifically the reformulation of digital identity architecture through data tokenization at the upstream level, combined with a conditional judicial unmasking mechanism at the downstream level.

reformulation, the proposed policy cannot be constitutionally or normatively justified within Indonesia's existing legal system.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Mohamad Rizal Danuarto

Institution: Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah

Email: rizaldanuarr@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Wacana kebijakan wajib re-registrasi nomor telepon untuk mengakses media sosial yang hadir dalam diskursus publik di Indonesia menimbulkan perdebatan mengenai batas antara keamanan digital dan hak privasi serta keamanan data pribadi masyarakat. (Mediana, 2026) Wacana kebijakan ini lahir dari kekhawatiran nyata akan maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan akun anonim yang kerap digunakan sebagai perisai untuk melakukan tindakan melanggar hukum di ruang digital. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar hoax. (Ramadhani, 2025, hlm. 29) Wacana kebijakan ini pada dasarnya merefleksikan upaya dinamis pemerintah dalam merespons eskalasi ancaman siber, penyebaran disinformasi, dan ujaran kebencian yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Mengingat maraknya disinformasi di ruang digital, Pemerintah beralasan jika kebijakan tersebut diperlukan untuk memperkuat identitas pengguna media daring yang dapat memberantas penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Namun dari sisi hak konstitusional, kebijakan semacam ini pada hakikatnya memaksa setiap warga negara untuk menyerahkan data identitas pribadinya untuk dapat bersuara di ruang digital. Berbalik dengan hal tersebut, UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) telah secara tegas menjamin hak atas perlindungan diri pribadi termasuk kendali atas informasi tentang data pribadi sebagai Hak Asasi Manusia.

Dalam lanskap hukum positif Indonesia, data pribadi telah ditempatkan sebagai objek hukum yang dilindungi secara jelas, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menegaskan bahwa data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. (Pasal 1 angka 1 Indonesia, 2022) Konsep tersebut mencakup nama, alamat, nomor induk kependudukan (NIK), nomor telepon, riwayat kesehatan, dan preferensi digital. Dalam era digital saat ini, data tersebut tidak hanya digunakan untuk keperluan administratif, tetapi juga menjadi sasaran komersialisasi, manipulasi informasi, bahkan kejahatan siber. (Hockop Simanjuntak, 2024, hlm. 109) Menyerahkan data tersebut sebagai prasyarat awal akses media sosial adalah langkah yang implikasinya jauh lebih besar dari yang tampak di permukaan.

Kebijakan seperti “wajib re-registrasi nomor telepon untuk mengakses media sosial” yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Digital ini menunjukkan adanya kecenderungan negara

untuk menegakkan ketertiban digital melalui pendekatan kontrol identitas. Wacana ini dapat berpotensi bertentangan dengan semangat perlindungan data pribadi yang termuat dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Persoalan yang lahir sesungguhnya bukan sekadar debat teknis regulasi digital. Lebih dari itu, persoalan ini menyentuh dua kewajiban negara yang sama mengikatnya. Pertama, negara wajib melindungi keamanan dan ketertiban publik. Kedua, negara wajib memastikan bahwa setiap pembatasan terhadap hak dasar warga negara harus dilakukan secara sah, proporsional, dan tidak melampaui batas yang dibenarkan oleh konstitusi. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 memang membuka ruang bagi pembatasan hak, tetapi dengan syarat yang ketat seperti harus berdasarkan prinsip *necessity* dan *proportionality*. (Syarief, 2025, hlm. 70)

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya merumuskan batas konstitusional antara hak atas privasi dan perlindungan data pribadi dengan kewenangan negara dalam menjaga dan mengawasi ruang digital. Indonesia tengah mengalami dilema antara kebutuhan menjaga keamanan ruang digital dan kewajiban melindungi hak-hak dasar warga negara di dunia maya. Tanpa kerangka konstitusional yang jelas, regulasi pembatasan dapat melanggar hak-hak yang telah dijamin oleh UUD NRI 1945. (Jasmadi, Yamin, Febriansyah, & Okatapani, 2024, hlm. 191)

Studi mengenai pembatasan ruang digital dan hak atas anonimitas di Indonesia belakangan ini mulai memicu perdebatan akademis. Penelitian terdahulu oleh (Wisnaeni & Ainun Najib, 2025), turut hadir mengkaji wacana kebijakan “satu orang satu akun di Indonesia” melalui lensa konstitusionalisme digital dan merekomendasikan pendekatan *conditional unmasking* sebagai solusi konseptual. Meskipun demikian, penelitian tersebut menitikberatkan analisisnya pada aspek restriksi kuantitas akun media sosial secara umum, tanpa menguji instrumen administratif spesifik yang memaksakan verifikasi identitas di awal.

Letak kesenjangan penelitian (*research gap*) sekaligus kebaruan (*novelty*) dari artikel ilmiah ini berada pada kebaruan wacana dan pendekatan yang berbeda. Penelitian ini secara spesifik menguji wacana kebijakan wajib re-registrasi nomor telepon sebagai prasyarat akses media sosial. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang berfokus pada model pengungkapan identitas pasca-pelanggaran, kajian ini menelaah implikasi de-anonimisasi preventif secara massal melalui penerapan uji proporsionalitas (*proportionality test*) yang ketat berdasarkan Pasal 28G dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi keterbatasan literatur hukum tata negara mengenai batasan intervensi administratif negara dalam mengatur identitas digital warga negara.

Berdasarkan latar belakang dan urgensi yang telah diuraikan, penelitian ini berupaya menjawab tiga pokok persoalan utama. Pertama, bagaimana kedudukan hak atas privasi dan perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional di ruang publik daring? Kedua, apakah wacana kebijakan wajib re-registrasi nomor telepon untuk akses media sosial memenuhi syarat pembatasan hak yang sah ditinjau dari asas proporsionalitas berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945? Ketiga, apakah wacana kebijakan tersebut selaras dengan prinsip pembatasan tujuan, minimalisasi data, dan keamanan data dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi? Poin-poin tersebut dinilai krusial untuk dikaji secara mendalam guna menemukan titik keseimbangan antara wewenang tata kelola siber negara dengan perlindungan hak asasi manusia di era digital.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Literatur Pertama*

Tinjauan pustaka pertama merujuk pada penelitian yang membedah hak atas anonimitas di bawah payung teoretis konstitusionalisme digital (Wisnaeni & Ainun Najib, 2025). Penelitian tersebut secara mendalam menekankan bahwa anonimitas di ruang siber merupakan batasan hak yang harus dilindungi secara ketat, di mana intervensi negara yang melampaui batas tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak konstitusional warga negara. Riset tersebut merekomendasikan pendekatan *conditional unmasking* sebagai parameter hukum untuk menjaga agar negara tidak melakukan penelusuran identitas secara semena-mena. Artikel ini mengadopsi basis teoretis konstitusionalisme digital tersebut untuk menilai batas intervensi negara. Namun, letak kebaruan (*novelty*) artikel ini berada pada pengujian terhadap instrumen administratif konkret berupa syarat wajib penyerahan kombinasi data biometrik wajah dan NIK di hulu melalui mekanisme re-registrasi nomor telepon tahun 2026, sebuah model de-anonimisasi preventif-massal yang belum diuji kepatuhan hukumnya secara berlapis menggunakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

2.2 *Literatur Kedua*

Tinjauan pustaka kedua menitikberatkan pada penerapan instrumen pengujian pembatasan hak melalui asas proporsionalitas dalam rezim hukum siber dan perlindungan data (Maulidina, 2024). Penelitian tersebut menguraikan pentingnya parameter uji kebutuhan (*necessity test*) dan uji proporsionalitas (*proportionality test*) secara ketat ketika negara hendak melakukan pengecualian atau pembatasan terhadap hak-hak subjek data pribadi agar tidak terjadi tindakan yang eksekutif. Artikel ini mengadopsi kerangka pengujian proporsionalitas tersebut, namun menerapkannya secara spesifik untuk menguji keabsahan konstitusional dari wacana kebijakan wajib re-registrasi nomor telepon untuk mengakses media sosial. Dalam kajian ini, kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk tindakan de-anonimisasi preventif secara massal yang membatasi hak privasi dan perlindungan data warga negara berdasarkan Pasal 28G dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.

2.3 *Literatur Ketiga*

Tinjauan pustaka ketiga berfokus pada penerapan dan penegakan hukum tata kelola data berdasarkan prinsip-prinsip dalam regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia (Hockop Simanjuntak, 2024). Penelitian tersebut membedah perlindungan hukum data pribadi pada era digital di Indonesia pasca-disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta melakukan studi komparasi dengan regulasi internasional. Kaitan literatur ini dengan artikel yang ditulis adalah penggunaan UU PDP sebagai pisau bedah linier. Perbedaannya, penelitian terdahulu mengkaji arsitektur perlindungan data secara makro normatif, sementara artikel ini menggunakannya secara spesifik untuk menguji kepatuhan tiga prinsip pemrosesan data (pembatasan tujuan, minimalisasi data, dan keamanan data) terhadap wacana kebijakan wajib re-registrasi nomor telepon untuk mengakses media sosial.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memfokuskan analisisnya pada koherensi norma, doktrin, dan prinsip konstitusional terkait identitas digital dan data pribadi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta pendekatan konseptual untuk membedah doktrin pembatasan hak, hak atas data pribadi di ruang siber, serta parameter uji proporsionalitas. Bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum terdahulu yang relevan dengan tema perlindungan data pribadi, hak privasi, dan konstitusional. Selanjutnya, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi berita dari media massa kredibel terkait kronologi wacana kebijakan re-registrasi nomor telepon tahun 2026. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode penalaran hukum deduktif dengan menggunakan norma UUD NRI 1945 dan UU PDP sebagai premis mayor, dan fakta wacana kebijakan sebagai premis minor. dua tahap pengujian yang akan dilakukan pertama adalah penerapan uji proporsionalitas guna menilai keabsahan pembatasan hak konstitusional, dan kedua, analisis kesesuaian norma untuk menguji konsistensi kebijakan terhadap prinsip pemrosesan data pribadi dalam UU PDP.

Kesulitan utama yang ditemui dalam penelitian ini adalah kedinamisan objek studi karena kebijakan ini masih berbentuk wacana yang bergulir di tahun 2026, sehingga bahan hukum tersier harus disaring secara ketat demi menjaga objektivitas. Namun, keunggulan metode normatif-proportionality test yang digunakan dalam penelitian ini dibandingkan studi terdahulu adalah kemampuannya untuk memberikan penilaian keabsahan yang bersifat preventif-teoretis sebelum regulasi tersebut resmi disahkan dan menimbulkan kerugian riil. Melalui penalaran tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menarik kesimpulan hukum yang bersifat preskriptif dan objektif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perlindungan Data Pribadi dan Hak Privasi di Ruang Publik Daring

Hak atas privasi adalah hak fundamental setiap individu untuk menjaga kehidupan pribadinya dari campur tangan pihak lain yang tidak berhak. Hak ini mencakup perlindungan terhadap informasi pribadi, kebebasan dari pengawasan yang tidak sah, serta hak untuk menentukan bagaimana informasi pribadi digunakan. Konsep perlindungan data pribadi sering dikatakan sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak atas privasi. (Qurrotuaini, 2024, hlm. 239) Dalam tulisan Warren dan Brandeis yang menegaskan konsep privasi sebagai sebuah hak bagi setiap individu untuk menikmati kehidupannya atau "*the right to be alone*". Menurut Warren dan Brandeis, seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, kesadaran masyarakat pun tumbuh sehingga menimbulkan kesadaran bahwa setiap orang berhak untuk menikmati hidup. (Anggen Suari & Sarjana, 2023, hlm. 135)

Pemahaman ini kemudian mendorong adanya konsep hak atas privasi dalam Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) sebagai jaminan perlindungan hak atas privasi. Pasal 12 ini menyatakan bahwa "Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat-menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang

berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini". Artinya, privasi dianggap menjadi suatu kondisi dimana individu manapun dijamin memiliki ruang privat tersendiri. Meskipun demikian, dalam lanskap ruang publik daring saat ini, doktrin klasik "*the right to be let alone*" tersebut telah mengalami pergeseran konseptual yang cukup signifikan.

Privasi pada era saat ini tidak lagi semata-mata hanya menyangkut hak atas "ketersendirian", tetapi bergeser menjadi hak untuk mengendalikan informasi pribadi (*informational self-determination*) serta membatasi kekuasaan negara atas data. (Hadi, 2025, hlm. 85) Konsep ini dicetuskan oleh Mahkamah Konstitusi Jerman dalam *Volkszählungsurteil* pada tahun 1983 dengan gagasan bahwa individu memiliki hak untuk mengetahui dan mengontrol siapa yang mengetahui apa tentang dirinya. (Putra, 2022, hlm. 5)

Dalam konteks era digital, ancaman pelanggaran hak privasi dan jaminan perlindungan data pribadi tidak lagi sekadar pelanggaran langsung, melainkan lahir dari adanya *power asymmetry* antara individu dengan institusi pengumpul data. (Hadi, 2025, hlm. 83) Sehingga, hak atas privasi perlu dijaga tidak hanya sebagai hak sipil individual, melainkan sebagai hak konstitusional yang bersifat struktural dan sistemik.

Di Indonesia, meskipun jaminan hak privasi tidak disebutkan secara tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun jika melihat pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, pasal ini menyatakan "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Kandungan esensial dalam Pasal 28G ayat (1) ini sejatinya telah menginternalisasi nilai-nilai privasi yang diakui dalam berbagai instrumen HAM internasional, sekaligus menegaskan kedudukan hukum perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. (Mardiana & Arsanti, 2023, hlm. 20)

Dalam konteks perlindungan inilah hubungan antara privasi dan anonimitas memiliki keterkaitan erat. Anonimitas berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai privasi, sedangkan privasi tidak selalu mengandalkan ketiadaan identitas, walaupun biasanya memerlukan. (Yel & Nasution, 2022, hlm. 99) Oleh karena itu, setiap kebijakan digital yang berhubungan dengan instrumen anonimitas ini harus diuji secara ketat agar tidak melanggar hak konstitusional yang telah dijamin tersebut.

4.2 Konstitusionalitas Wacana Wajib Re-Registrasi Nomor Telepon Untuk Media Sosial.

Wacana kebijakan wajib re-registrasi nomor telepon untuk mengakses media sosial lahir sebagai respons pemerintah terhadap meningkatnya ancaman di ruang siber Indonesia. Ancaman tersebut berupa penyebaran hoaks, penipuan daring, ujaran kebencian yang menggunakan akun media sosial dengan identitas palsu atau bahkan tidak dapat diverifikasi. Pemerintah berpendapat bahwa dengan mengidentifikasi setiap akun media sosial dengan nomor ponsel, ruang publik digital akan menjadi lebih mudah diawasi dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum di Indonesia. (Mediana, 2026)

Belum lama ini pada 19 Januari 2026, Pemerintah Indonesia telah mengundang Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler. Permenkomdigi merupakan landasan hukum

bagi pelaksanaan registrasi kartu nomor telepon seluler dengan verifikasi nomor induk kependudukan (NIK) dan data biometrik wajah. Sejalan dengan itu, gagasan wacana pemerintah terkait wajib mencantumkan nomor seluler tampak harmonis dengan pelaksanaan permenkomdigi ini.

Kombinasi ini secara konsep mencerminkan gagasan *digital identity system*, dimana identitas warga negara dikaitkan langsung dengan aktivitas digital mereka. Meskipun begitu, Meutya Hafid selaku Menteri Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa wacana ini masih dalam tahap pembahasan dan penggunaan nomor telepon untuk akun media sosial belum bersifat wajib. (Haryanto, t.t.)

Meskipun masih berupa wacana, dalam konteks hukum, arah tindakan pemerintahan dalam merespon pelanggaran di ruang digital dengan cara pembatasan adalah sejalan dengan konsep pembatasan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Secara normatif Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 memberikan ruang kepada negara untuk membatasi hak asasi manusia warga negaranya. Dalam Pasal 28J ayat (2), menegaskan bahwa hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu tidaklah bersifat absolut tanpa batas khususnya hak privasi dan perlindungan data pribadi. Pembatasan oleh Negara dilakukan semata-mata hanya untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, sekaligus memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. (Widyaningsih & Suryaningsi, 2022, hlm. 97)

Dalam konteks inilah pemerintahan memiliki urgensi dan kewajiban untuk merumuskan regulasi yang mampu mengaktualisasikan tujuan Pasal 28J ayat (2) dalam ruang digital. Namun, kajian hukum menunjukkan bahwa kebijakan seperti registrasi nomor telepon sebagai syarat akses media sosial yang menuntut untuk menautkan identitas pribadi dengan aktivitas digital ini harus diuji dengan prinsip *proportionality* dan *necessity*. Tanpa pengujian ketat terhadap prinsip ini, kebijakan tersebut dapat mendobrak tatanan hak atas privasi dan perlindungan data pribadi yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. (Maulidina, 2024, hlm. 156)

Pengujian terhadap keabsahan pembatasan hak atas privasi digital dalam wacana kebijakan “re-registrasi nomor telepon untuk akses media sosial” menggunakan asas proporsionalitas, harus memenuhi tiga syarat utama dalam tes proporsionalitas. Tiga syarat tersebut meliputi: (Tobroni, 2018, hlm. 313)

1. *Legitimate aim*;
2. Uji keperluan (*necessity test*);
3. Proporsionalitas dalam arti sempit (*proportionality stricto sensu*);

Legitimate aim dalam hal ini menuntut adanya urgensi dalam perumusan kebijakan yang diakui oleh konstitusi, jika merujuk pada konteks kebijakan ini, maka pemerintah dalam merumuskan kebijakan registrasi nomor telepon harus memiliki urgensi ketertiban publik yang diakui oleh konstitusi. Selanjutnya wacana harus memenuhi uji *necessity* untuk menilai apakah instrumen pembatasan tersebut merupakan satu-satunya cara paling minimal yang dapat dipilih, sedangkan untuk *proportionality* dalam arti sempit untuk menimbang apakah beban hak yang dikorbankan sebanding dengan kemanfaatan publik yang dicapai.

Berdasarkan parameter ini, dapat dianalisis bahwa wacana kebijakan “re-registrasi nomor telepon untuk akses media sosial” memenuhi unsur legitimasi, namun gagal pada dua unsur berikutnya, *necessity* dan *proportionality*. Tidak sedikit alternatif lain dalam melindungi ruang digital

tanpa mengorbankan hak warga negaranya. Negara dalam melindungi ruang digitalnya memang diperbolehkan, namun tidak dengan cara menjadikan seluruh warga sebagai objek di bawah pengawasan konstan. Kebijakan re-registrasi nomor telepon untuk mengakses media sosial mungkin efektif untuk meningkatkan akuntabilitas penegakan hukum di ruang media sosial. Interpretasi lain mungkin melihat kebijakan ini efektif secara pragmatis untuk mempermudah kerja penyidik dalam melacak pelaku kejahatan siber. Namun, efisiensi birokrasi penegak hukum tersebut tidak boleh mengorbankan hak konstitusional, mengingat di era digital saat ini, data pribadi telah menjadi komoditas bernilai tinggi yang menjadi incaran berbagai *platform* digital global. (Kurnia & Salfutra, 2025, hlm. 72) Dengan begitu, perlindungan sejati atas kedaulatan digital tidak terletak pada kontrol negara terhadap warganya, akan tetapi pada kapasitas negara dalam membangun ruang digital yang berkeadilan, bebas dan aman. (Kurnia & Salfutra, 2025, hlm. 78)

Penyebab kebijakan ini gagal memenuhi unsur *necessity* terletak pada gagasan utama yang mewajibkan registrasi NIK dan biometrik yang ada dalam nomor telepon sebagai prasyarat awal dalam mengakses media sosial. Merujuk pada penelitian terdahulu oleh Wisnaeni dan Najib (2025) (Wisnaeni & Ainun Najib, 2025), seperti hasil analisisnya yang memberikan kontribusi berupa rekomendasi model *conditional unmasking*. Model ini dapat dikatakan sebagai solusi pembatasan hak privasi yang dinilai lebih ramah dalam membatasi hak asasi manusia. Tidak hanya itu, Negara juga dapat merumuskan model berbasis *judicial unmasking*, karena model ini hanya mengungkapkan identitas warga negara ketika suatu akun yang terhubung terbukti melakukan tindak pidana siber. (Arbatman & Vilasenor, 2022, hlm. 123) Dengan begitu, penghormatan hak privasi dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 dapat terlaksanakan. Pengabaian terhadap alternatif-alternatif ini, mengakibatkan kebijakan ini gagal memenuhi uji keperluan (*necessity*) sebagaimana disebutkan di atas.

Kegagalan dalam memenuhi unsur *necessity* memberikan pengaruh langsung pada pemenuhan unsur *proportionality*. Dalam pemenuhan *proportionality*, sebagaimana telah dijelaskan di awal, beban yang dikorbankan harus lebih ringan dari tujuan kebijakan. Merujuk pada kebijakan ini, konsekuensi yang akan datang adalah beban kerugian hak privasi akibat pencantuman identitas ke dalam ruang digital, serta ancaman kebocoran data biometrik massal yang harus ditanggung oleh jutaan warga negara. (Asherli & Wiraguna, 2025, hlm. 6) Beban ini secara jelas tidak sebanding dengan kemanfaatan penegakan hukum siber yang hendak dicapai oleh pemerintah.

4.3 Analisis Kebijakan Re-Registrasi Berdasarkan Prinsip-Prinsip UU PDP

Analisis terhadap wacana kebijakan re-registrasi nomor telepon untuk media sosial tidak hanya berhenti pada pengujian konstitusionalitas saja, perlu ditegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. (pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945) Oleh dari itu terdapat prinsip yang harus dipatuhi apabila penyelenggara negara ingin melakukan suatu tindakan/kebijakan yaitu harmonisasi hukum, konsep ini memastikan agar setiap perumusan regulasi tidak bertabrakan dengan sistem hukum yang sudah ada. (Paongan, Maramis, & Pinasang, t.t., hlm. 5)

Dengan memperhitungkan keberadaan hukum nasional yang sedang berjalan (*existing legal system*) akan tercipta peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, selaras, dan terintegrasi. (Budoyo, 2014, hlm. 609) Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan ini, pemerintah wajib untuk memastikan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 Tentang

Perlindungan Data Pribadi, karena wacana re-registrasi nomor telepon menyangkut pemrosesan data pribadi yang melibatkan nomor induk kependudukan (NIK) dan data biometrik wajah.

Dalam muatan UU PDP, terdapat beberapa prinsip pemrosesan data pribadi yang wajib dipenuhi oleh setiap pihak yang memproses data, termasuk negara selaku penyelenggara kebijakan publik. Tiga prinsip yang paling relevan untuk diuji dalam konteks wacana re-registrasi nomor telepon ini adalah:

1. Prinsip pembatasan tujuan (*purpose limitation*);
2. Prinsip minimalisasi data (*data minimization*) dan;
3. Prinsip keamanan data (*data security*).

Pengujian terhadap prinsip pertama, yaitu pembatasan tujuan (*purpose limitation*) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UU PDP, menunjukkan adanya potensi pelanggaran serius berupa pergeseran fungsi pemrosesan data (*purpose creep*). Prinsip ini secara ketat menegaskan bahwa data pribadi wajib dikumpulkan untuk tujuan yang spesifik, sah secara hukum, dan transparan, serta dilarang diproses dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan awal saat data tersebut dihimpun. Dalam konteks wacana ini, tujuan awal penyerahan NIK dan data biometrik wajah oleh warga negara didasarkan pada koridor administrasi layanan telekomunikasi bergerak seluler. (Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler., 2026) Ketika pemerintah memperluas fungsi data seluler tersebut sebagai *digital identity* untuk menyaring dan mengawasi aktivitas warga di ruang media sosial, terjadi pembelokan tujuan pemrosesan secara sepihak tanpa adanya persetujuan (*consent*) baru yang spesifik dari subjek data pribadi. Kegagalan dalam membatasi tujuan pemrosesan data ini pada akhirnya secara linier juga berimplikasi pada pelanggaran prinsip berikutnya, yaitu prinsip minimalisasi data.

Prinsip minimalisasi data (*data minimization*) yang termuat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UU PDP mengamanatkan dengan jelas bahwa pemrosesan data pribadi harus dibatasi ukurannya, bersifat relevan, dan tidak berlebihan, serta hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemrosesan. Penerapan prinsip minimalisasi data dalam era digital ini tidak berarti negara dilarang melakukan verifikasi, melainkan negara wajib membatasi spektrum data yang diproses. Wacana kebijakan ini harus diarahkan pada metode seperti tokenisasi identitas (*tokenization*) guna memastikan privasi data tetap terlindungi (Stroukal & Peterka, 2025).

Prinsip keamanan data sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 35 UU PDP mewajibkan adanya langkah-langkah teknis dan organisasional yang memadai untuk melindungi data pribadi dari kebocoran, penyalahgunaan, atau akses yang tidak sah. Dalam konteks Indonesia, rekam jejak negara dalam menjaga keamanan data kependudukan masih menjadi persoalan serius. Insiden kebocoran data dalam skala besar yang melibatkan data NIK dan data biometrik warga negara telah terjadi sebelumnya dan menjadi preseden yang tidak dapat diabaikan begitu saja. (Sembiring, Ramli, & Rafianti, 2024, hlm. 130) Memaksa seluruh pengguna media sosial untuk menautkan identitasnya ke dalam infrastruktur digital yang belum terbukti aman adalah tindakan yang berisiko tinggi dan bertentangan dengan semangat perlindungan yang diamanatkan UU PDP.

Dengan begitu, wacana kebijakan wajib re-registrasi nomor telepon menggunakan data biometrik untuk akses media sosial terbukti cacat secara konstitusional dan melanggar asas fundamental UU PDP. Kebijakan ini gagal dalam uji proporsionalitas karena menggunakan pendekatan pengawasan massal yang ekksesif. Sebagai rekonstruksi hukum, penelitian ini

menawarkan jalan tengah berupa reformulasi arsitektur identitas digital melalui pembentukan "Kunci Digital Khusus Media Sosial. Mengadopsi prinsip *Privacy by Design* dan doktrin *Code is Law*, model ini memisahkan secara tegas identitas administratif riil warga negara dengan identitas digital siber mereka (Sembiring dkk., 2024, hlm. 130). Validasi kemanusiaan tetap dilakukan di hulu melalui tokenisasi kriptografis, sementara identitas asli subjek hukum dilindungi secara absolut dan hanya dapat dibuka di hilir melalui mekanisme *judicial unmasking* apabila terbukti secara sah melakukan tindak pidana siber serius. Sehingga kedaulatan keamanan negara dan hak atas privasi warga negara dapat berjalan secara harmonis dalam bingkai negara hukum yang demokratis.

Sebagai bagian akhir dari analisis, penting untuk mengemukakan batasan dari penelitian yang dilakukan. Mengingat objek kajian dalam artikel ini merupakan wacana kebijakan yang masih berada pada tahap diskursus publik di tahun 2026, analisis hukum yang disajikan terbatas pada gagasan konseptual yang berkembang di media massa serta pernyataan resmi otoritas terkait di ruang publik. Meskipun demikian, ketiadaan naskah formal tersebut tidak mengurangi validitas teoretis dari hasil penelitian ini. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa kerangka analisis preventif-konstitusional yang berfungsi sebagai pedoman hukum awal sebelum wacana tersebut ditransformasikan menjadi regulasi riil. Generalisasi dari model pengujian asas proporsionalitas dan kepatuhan prinsip UU PDP dalam artikel ini juga dapat diterapkan secara luas untuk menguji validitas wacana kebijakan tata kelola digital lainnya di masa mendatang. Akhirnya, guna melengkapi keterbatasan analisis normatif terhadap diskursus ini, diperlukan adanya penelitian lanjutan yang berfokus pada pendekatan yuridis-empiris untuk memetakan kesiapan infrastruktur keamanan siber serta audit teknologi pada calon lembaga pengendali data pribadi.

5. KESIMPULAN

Hak atas privasi dan perlindungan data pribadi di ruang publik daring merupakan hak konstitusional yang dilindungi secara tegas oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Perkembangan doktrin dari *the right to be let alone* menuju *informational self-determination* menegaskan bahwa perlindungan ini tidak hanya mencakup kebebasan dari gangguan fisik, melainkan juga hak setiap warga negara untuk mengendalikan alur informasi pribadinya, sehingga pembatasan terhadapnya wajib melalui pengujian yang ketat. Melalui kerangka tersebut, kajian ini menyimpulkan bahwa wacana kebijakan wajib re-registrasi nomor telepon untuk akses media sosial gagal memenuhi syarat pembatasan hak yang sah ditinjau dari asas proporsionalitas dan UU PDP. Meskipun memiliki *legitimate aim*, kebijakan ini tidak lolos uji *necessity* karena mengabaikan alternatif moderat berupa arsitektur tokenisasi data (*data tokenization*) di hulu, serta gagal dalam uji *proportionality stricto sensu* karena beban warga negara dengan risiko keamanan data yang tidak sebanding dengan tujuan penegakan hukum siber.

Penilaian akhir terhadap ketidakselarasan ganda ini memberikan implikasi teoretis yang penting, di mana efisiensi birokrasi penegakan hukum tidak boleh digunakan sebagai pembenaran untuk melakukan pengawasan konstan (*constant surveillance*) yang menabrak prinsip *purpose limitation* dan *data minimization*. Temuan ini sekaligus memberikan kontribusi bagi bidang konstitusionalisme digital dengan menyediakan parameter preventif sebelum negara mengintervensi hak digital warga negara secara administratif. Namun demikian, kesimpulan dalam artikel ini memiliki keterbatasan karena objek yang dianalisis masih berada pada tataran diskursus publik di tahun 2026 tanpa adanya naskah kebijakan formal. Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian lanjutan dengan pendekatan yuridis-empiris guna memetakan kesiapan infrastruktur

siber dan mekanisme audit teknologi pada lembaga pengelola data sebelum wacana pengaturan ini ditransformasikan menjadi regulasi riil.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Arbatman, L., & Vilasenor, J. (2022). Anonymous Expression and “Unmasking” in Civil and Criminal Proceedings. *Minnesota Journal of Law, Science & Technology*, 23(1), 77. <https://doi.org/10.24926/15529541.3850>
- Asherli, F. B., & Wiraguna, S. A. (2025). Perlindungan Keamanan Data Pribadi di Era Digital Menghadapi Serangan Phishing Ditinjau dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(4), 01–14. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i4.290>
- Budoyo, S. (2014). KONSEP LANGKAH SISTEMIK HARMONISASI HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. (2). <https://doi.org/10.26877/civis.v4i2.613>
- Hadi, I. (2025). Rekonstruksi Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi di Era Pengawasan Data. *Jurnal Hukum Egalitaire*, 3, 83–103.
- Haryanto, A. T. (t.t.). Komdigi Godok Aturan Akun Medsos Wajib Verifikasi Pakai Nomor HP. Diambil 4 Juni 2026, dari Detikinet website: <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-8493680/komdigi-godok-aturan-akun-medsos-wajib-verifikasi-pakai-nomor-hp>
- Hockop Simanjuntak, P. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pada Era Digital di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan General Data Protection Regulation (GDPR). *Jurnal ESENSI HUKUM*, 2(2), 105–124. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v6i2.412>
- Indonesia, R. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. , Pub. L. No. 27 Tahun 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. (2022).
- Jasmadi, Yamin, Mohd., Febriansyah, & Okatapani, S. (2024). PERAN KONSTITUSI DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE DI ERA DEMOKRASI. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 178–192. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1314>
- Kurnia, A. C., & Salfutra, R. D. (2025). PENGENDALIAN DATA PRIBADI DAN RUANG SIBER OLEH PLATFORM DIGITAL BIG DATA GLOBAL TERKAIT KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA. (1). <https://doi.org/10.33019/cdt5p455>
- Mardiana, N., & Arsanti, M. (2023). URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*, (1). <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.108>
- Maulidina, E. I. (2024). Urgensi Uji Kebutuhan dan Proporsionalitas dalam Pengecualian Hak-Hak Subjek Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(2), 143–159. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5464>
- Mediana, C. (2026, Mei 19). Wacana Registrasi Medsos Pakai Nomor Seluler Berisiko Gerus Hak Anonimitas. Diambil 31 Mei 2026, dari Kompas.id website: <https://www.kompas.id/artikel/wacana-registrasi-medsos-pakai-nomor-seluler-berisiko-gerus-hak-anonimitas>
- Paongan, R. T., Maramis, R. A., & Pinasang, D. R. (t.t.). *Analisis Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mengatasi Konflik Regulasi Di Indonesia*. Diambil dari <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler. , Permenkomdigi No, 7/2026 § (2026).
- Putra, G. R. A. (2022). *Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Asasi di Era Digital: Menggagas Paradigma Konstitusional dalam Arsitektur Privasi Indonesia*. 6(7). <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i7.51167>
- Qurrotuaini, N. A. (2024). Hak Privasi sebagai Hak Konstitusional di Era Digital: Kajian Yuridis dalam Perspektif Hukum Siber. *STAATSRECHT Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.14421/a9d95k61>
- Ramadhani, S. (2025). Analisis Penyebaran Informasi Palsu dan Ujaran Kebencian di Media Sosial Indonesia: Studi Kasus Berita Hoax Dan Hate Speech. *PUBLISTIK: Riset Jurnalistik dan Komunikasi Media*. <https://doi.org/10.35905/publisistik.v2i1.14654>
- Sembiring, P. E., Ramli, A. M., & Rafianti, L. (2024). IMPLEMENTASI DESAIN PRIVASI SEBAGAI PELINDUNGAN PRIVASI ATAS DATA BIOMETRIK. *Veritas et Justitia*, 10(1), 127–152. <https://doi.org/10.25123/vej.v10i1.7622>
- Stroukal, D., & Peterka, P. (2025). Tokenization as a pathway to anonymity in central bank digital currencies. *Research in International Business and Finance*, 75, 102769. <https://doi.org/10.1016/J.RIBAF.2025.102769>

- Syarief, E. (2025). *Teknologi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Keadaan Darurat Di Indonesia*. 01(01). Diambil dari idereach.com/Journal/index.php/grlhr/article/view/120
- Tobroni, F. (2018). ASAS PROPORSIONALITAS SEBAGAI MODERASI PANDANGAN HUKUM DIAMETRAL. *Jurnal Yudisial*, 11(3), 307. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.313>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. , UUD 1945 § (1945).
- Widyaningsih, T., & Suryaningsi, S. (2022). Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai Hak Atas Privasi di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 93–103. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.582>
- Wisnaeni, F., & Ainun Najib, A. (2025). BATAS-BATAS ANONIMITAS DI ERA DIGITAL: KAJIAN KONSTITUSIONAL TERHADAP KEBIJAKAN SATU AKUN DI INDONESIA. *KNAPHTN-HAN*, 92–110, 105374. <https://doi.org/10.55292/y0195431>
- Yel, M. B., & Nasution, M. K. M. (2022). KEAMANAN INFORMASI DATA PRIBADI PADA MEDIA SOSIAL. *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)*, 6(1), 92–101. <https://doi.org/10.59697/jik.v6i1.144>